



Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan

ORIENTASI KEPEMIMPINAN KEPALA DAERAH

MENCEGAH KECURANGAN:

Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Akuntabel dan Efisien

Agustina Arumsari
Wakil Kepala BPKP

Magelang, 25 Februari 2025



Hadir Bermanfaat

Rekapitulasi Penanganan Kasus *Fraud* oleh BPKP dan APIP Tahun 2020 – 2024

Jumlah Penanganan Kasus
Fraud 2020–2024

6.022



Nilai Temuan
Rp687,78T



Penanganan Kasus Kecurangan oleh BPKP dan APIP periode Tahun 2020 – 2024



Industri Perkebunan NILAI KERUGIAN Rp322 T	Hilirisasi Industri NILAI KERUGIAN Rp308,14 T (15 Kasus)	Korporasi Negara/Daerah NILAI KERUGIAN Rp28,75 T (288 Kasus)	Ketahanan Pangan NILAI KERUGIAN Rp11,73 T (209 Kasus)	Pembangunan Infrastruktur NILAI KERUGIAN Rp11,97 T (796 Kasus)
Pelaksanaan Pemerintahan NILAI KERUGIAN Rp1,51 T (1.081 Kasus)	Pendidikan NILAI KERUGIAN Rp327,53 M (465 Kasus)	SEBARAN KECURANGAN PER AREA/SEKTOR	UMKM NILAI KERUGIAN Rp385,39 M (90 Kasus)	Pengelolaan Fiskal Pemerintah NILAI KERUGIAN Rp1,27 T (2.166 Kasus)
Kesehatan NILAI KERUGIAN Rp329,76 M (359 Kasus)	Energi NILAI KERUGIAN Rp319,95 M (60 Kasus)	Kesejahteraan Sosial NILAI KERUGIAN Rp194,59 M (189 Kasus)	Pariwisata Nasional NILAI KERUGIAN Rp49,09 M (34 Kasus)	Lain-Lain NILAI KERUGIAN Rp783,47 M (253 Kasus)

Karakteristik Risiko Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan

Sistematis

Sistem dapat menjadi pemicu, pendorong dan pemudah terjadinya korupsi.

Terstruktur

Struktur organisasi dibelokkan untuk menguntungkan diri dan kelompok.

Berjejaring

Korupsi dilakukan secara berkelompok, atau dalam jaringan individu tertentu.

Mengakar

Korupsi menjalar ke seluruh sistem, berdampak pada keseluruhan sistem, dan merupakan penyebab sekaligus dampak dari kegagalan sistem.

Terdesentralisasi

Otonomi daerah dan desentralisasi pengambilan keputusan membawa konsekuensi beralihnya lokus kekuasaan dan risiko korupsi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan pemerintah desa.

Mengalami Normalisasi

- Korupsi dilakukan oleh banyak orang dalam organisasi dan dilakukan tanpa banyak pemikiran reflektif.
- Praktik korupsi menjadi rutinitas sehingga menghilangkan kesadaran akan kesalahan terhadap praktik yang dilakukan.
- Proses rasionalisasi: pelaku membenarkan tindakan yang dilakukannya.
- Sosialisasi: pelaku mengenalkan dan kemudian mengikutsertakan anggota baru dalam proses korupsi yang dilakukannya.

Berkembang dari "masalah" menjadi "cara memecahkan masalah"

- Korupsi berfungsi sebagai solusi atas permasalahan sosial, ekonomi dan politik.
- Melakukan korupsi untuk menutupi kasus korupsi.

Profil Risiko Korupsi Terkait Pengelolaan Keuangan dan Penyelenggaraan Pembangunan Daerah

Penerimaan APBD



Pajak/Retribusi Daerah

1. Penyelewengan dari target atau pajak daerah dan retribusi tidak masuk kas daerah
2. Manipulasi data
3. Pemerasan kepada Wajib Pajak
4. Suap

Dana Bagi Hasil Pajak/Non Pajak

1. Penyalahgunaan wewenang
2. Alokasi penggunaan tidak transparan

Hasil Laba BUMD

Korupsi di BUMD yang mempengaruhi kinerja dan penyetoran alokasi laba BUMD ke APBD

Pengeluaran APBD



Belanja Barang/Jasa/Modal

1. Penganggaran pengadaan barang yang tidak dibutuhkan
2. Rekayasa proses pelelangan
3. Mark Up harga, kurang kuantitas/kualitas
4. Kickback
5. Fiktif/mark up pertanggungjawaban (swakelola)

Bantuan Sosial/Lainnya

1. Penyimpangan peruntukan
2. Penggelapan atau digunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan

Aset

1. Penyalahgunaan pemanfaatan aset daerah
2. Beralih ke pihak lain atau hilang

Keuangan Desa

Kecurangan Administratif & Laporan Keuangan

1. Manipulasi laporan keuangan
2. Pemalsuan dokumen pertanggungjawaban
3. Ketidakesuaian penggunaan dana desa dengan regulasi

Penyimpangan dalam Pengelolaan Proyek/Infrastruktur

1. Proyek fiktif
2. Kualitas proyek diturunkan dari spesifikasi
3. Penggelembungan anggaran
4. Kolusi dalam pengadaan barang/jasa

Penyalahgunaan Kas & Anggaran

1. Penggelapan kas desa untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu
2. Kepala desa atau perangkat desa menggunakan dana desa untuk kepentingan pribadi

Korupsi dalam Pengelolaan BUMDes

1. Dana BUMDes tidak digunakan secara produktif
2. Dana BUMDes disalahgunakan untuk kepentingan pribadi

Area Penguatan #1: Pembenhahan Perencanaan dan Penganggaran

Risiko Penyimpangan dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah

- Perencanaan pembangunan disisipi program/kegiatan yang tidak sinkron dengan tujuan pembangunan.
- Anggaran dialokasikan untuk program/kegiatan yang tidak diperlukan atau tidak berdampak langsung ke keberhasilan pembangunan.

Hasil evaluasi BPKP terhadap Perencanaan dan Penganggaran Daerah Tahun 2023 dan 2024

Tahun 2023

Rata-rata 52,37% anggaran pemda pada 5 sektor berpotensi tidak efektif
(kumulatif senilai Rp134,10T)

Tahun 2024

Rata-rata 43,53% anggaran pemda pada 2 sektor berpotensi tidak efektif
(kumulatif senilai Rp37,79T)

Efektivitas Belanja Pemerintah Daerah yang Diuji Petik



Sektor yang diuji petik:
 - 2023: Ketahanan Pangan, Pariwisata, UMKM, Penanganan Stunting, Pengentasan Kemiskinan
 - 2024: Penanganan Stunting, Pengentasan Kemiskinan



- Konstruksi logika perencanaan perlu diperbaiki. Bauran program dan kegiatan yang direncanakan tidak sepenuhnya koheren.
- Terdapat indikasi lemahnya sinkronisasi target pusat-daerah.
- Aktivitas dan belanja daerah berpotensi tidak efektif, di antaranya karena rancangan logika programnya tidak baik, tidak berorientasi hasil, tidak dapat diukur, tidak dilengkapi dengan indikator dan/atau target yang tepat.

Area Penguatan #2: Penguatan Pengelolaan PAD

Risiko Umum Penyimpangan dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

- Pemeriksaan pajak daerah lemah sehingga **terjadi manipulasi** data penerimaan PAD.
- Adanya suap dan kolusi **untuk memperkecil** nilai PAD terutang.

Permasalahan Utama Pengelolaan PAD berdasarkan hasil pengawasan BPKP

1 Mandeknya Pembenahan Aspek Regulasi
Belum seluruh pemda memiliki regulasi yang selaras dengan UU HKPD serta belum mamadainya kebijakan teknis terkait pengelolaan PAD.

3 Mekanisme Penagihan Piutang PAD Tidak Efektif, Upaya Perluasan Kinerja Perpajakan Terbatas.
Kenaikan piutang pajak kabupaten/kota terus terjadi tanpa strategi penagihan yang efektif, diikuti dengan potensi tertundanya hak penerimaan daerah.

2 Target PAD Belum Mempertimbangkan Kondisi Ekonomi dan Potensi Daerah
Local tax gap senilai Rp15,35T yang terdiri dari Rp5,31 T penggalan potensi pajak baru dan Rp10,04T dari piutang pajak yang belum tertagih (hasil uji petik).

4 Pengelolaan PAD Tidak Didukung SDM dan Sistem yang Andal

- SDM pengelola PAD yang kapabel kurang, pengembangan kapasitas pengelola PAD minim, dan regulasi belum mutakhir.
- Sistem informasi PAD belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem lain.

Kelemahan–kelemahan tersebut juga memperparah titik rawan penyimpangan dalam Pengelolaan PAD



Area Penguatan #3: Memastikan Kemudahan Proses Perizinan

Risiko Penyimpangan dalam Perizinan

- **Belum** seluruh pemda **menyederhanakan proses perizinan**.
- Terjadinya **suap dan kolusi** pada proses perizinan **akibat** proses perizinan **rumit dan berbelit-belit**.

Studi Kasus Permasalahan Perizinan di Perkebunan Sawit



Area Penguatan #4: Mengendalikan Penyimpangan pada Pengadaan Barang/Jasa

Risiko Penyimpangan Pengadaan Barang dan Jasa

Proses pengadaan barang dan jasa terganggu oleh praktik *fraud*, bahkan sejak tahap perencanaan. Dampaknya uang negara/daerah bocor dan program gagal mencapai tujuan.

1

Fase Perencanaan: Dokumen perencanaan pengadaan disusun sudah mengarah ke pemenang tertentu

- Menyusun kebutuhan/proyek fiktif.
- Mark up* Harga Perkiraan Sendiri yang berlanjut ke Rencana Anggaran Biaya.
- Spesifikasi teknis diarahkan ke penyedia tertentu.

2

Fase Pelaksanaan Pengadaan: Proses pengadaan dimanipulasi untuk memenangkan pihak tertentu

- Prosedur pemilihan metode pengadaan tidak sesuai ketentuan. Contoh: pemecahan paket untuk menghindari proses tender.
- Rekayasa penentuan pemenang lelang. Contoh: peserta lelang fiktif dan/atau kolusi antar peserta lelang.

3

Fase Pelaksanaan Kontrak: Manipulasi isi kontrak dan pengelembungan biaya tambahan

- Isi kontrak tidak sesuai dengan hasil pelaksanaan pengadaan.
- Kuantitas/kualitas barang/jasa yang diberikan tidak sesuai spesifikasi.
- Perubahan biaya dan/atau volume kontrak yang tidak wajar.

4

Fase Serah Terima dan Pembayaran: tidak sesuai realisasi pekerjaan



- Manipulasi laporan pertanggungjawaban.
- Menerima hasil pekerjaan serta melakukan pembayaran atas barang/jasa yang tidak sesuai kuantitas dan spesifikasi.

Area Penguatan #5: Memastikan Pengendalian Risiko Kecurangan yang Efektif

Sebagian besar Pemda rentan disusupi kecurangan


Upaya pengendalian kecurangan lebih berorientasi penindakan ketimbang pencegahan.

86% pemda belum menerapkan pengendalian risiko kecurangan secara memadai




Kapabilitas rendah, pencegahan kecurangan belum efektif

Pemenuhan Pilar Kapabilitas Pengendalian Kecurangan




Sistem Antikorupsi yang dibangun belum efektif, dipicu alokasi sumber daya yang tidak tepat

Pemenuhan Pilar Pencegahan Kecurangan



Pengelolaan risiko kecurangan masih lemah, diperparah dengan saluran pengaduan internal yang tidak efektif

Pemenuhan Pilar Penanganan Kecurangan



Unit investigasi belum didukung personel yang kompeten dan independen

Area Penguatan #6: Penguatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Desa

POTRET PEMBANGUNAN DESA


1 Kondisi Kemiskinan Perdesaan

Penurunan kemiskinan di desa tidak mencapai target, kondisinya lebih dalam, dan lebih timpang. Artinya, penduduk miskin di desa memerlukan intervensi yang lebih besar untuk dapat keluar dari garis kemiskinan



2 Potret Akses Layanan Dasar dan Kepemilikan Jaminan Kesehatan

Pembangunan Desa Belum Diikuti Penyelesaian Akses Masyarakat Desa Terhadap Layanan Dasar



PERMASALAHAN UTAMA PEMBANGUNAN DESA

1 Belanja Operasional Meningkat, Porsi Pembangunan Tergerus

- o Pada periode 2020 s.d. 2024, anggaran penyelenggaraan pemerintahan desa naik hingga 129%.
- o Pada tahun 2024, anggaran untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan desa mencapai 39,39% dari total APBDes.

2 Alokasi Belanja Tidak Selaras dengan Kebutuhan Spesifik Desa

- Pengalokasian belanja oleh desa dengan konteks tantangan desa. Sebagai contoh:
- o Pemanfaatan DD untuk ketahanan pangan tidak didasarkan pada tingkat kerentanan pangan wilayah.
 - o Klaster desa pada daerah dengan Angka Prevalensi Stunting di atas rata-rata nasional, sebagian besar justru mengalokasikan DD untuk *stunting* dengan porsi lebih rendah.

3 Lemahnya Keterkaitan Pembangunan Desa dengan Pembangunan Daerah

- o Perencanaan desa tidak selaras dengan prioritas pembangunan daerah.
- o Ketidaksinkronan ini mengakibatkan program pembangunan desa kerap terfragmentasi dari arah pembangunan regional, sehingga potensi sinergi dan efisiensi alokasi sumber daya menjadi terbatas.



Lessons Learned: Memimpin Pemerintah Daerah yang Bersih dari Korupsi

1 Pastikan **perencanaan kinerja** memiliki **tujuan/sasaran yang jelas, indikator** yang jelas, serta **turunan** program dan kegiatan **logis dan penting**. Jaga agar **alokasi belanja efektif dan efisien**.

2 Perkuat **pengelolaan PAD**. Benahi tata kelola data dan kebijakan PAD untuk memampukan pemda untuk memetakan **potensi** dan memastikan **kinerja PAD yang optimal**.

3 Pastikan **perizinan berusaha** didukung proses yang **mudah, cepat, dan transparan**. Pastikan hak-hak negara, daerah, dan masyarakat terlindungi dan terpenuhi.

7

Buka **akses** seluas-luasnya **pada auditor internal**, libatkan sejak awal, serta tindak lanjuti temuan audit sebelum masalah menjadi besar.

4

Identifikasi dan tutup berbagai titik rawan kecurangan/*fraud* di berbagai tahapan pengadaan barang/jasa melalui **penguatan pengendalian kecurangan** di seluruh lini pemerintah daerah.

5

Jangan **mudah percaya pada laporan** angka-angka capaian kinerja. Pastikan agar sesuai dengan kondisi di lapangan.

6

Perkuat **pembinaan dan pengawasan** terhadap pengelolaan keuangan dan pembangunan **desa**. Pastikan pemanfaatan keuangan desa berdampak pada peningkatan kesejahteraan.





Terima Kasih.

Hadir Bermanfaat